



Implementasi Kebijakan Pamsimas dalam Penyediaan Air Bersih Bagi Masyarakat di Kabupaten Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat

Hasmy Raharini¹, Aldri Frinaldi²

Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang

Email: naufal.mama15@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan lingkungan yang selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan merupakan perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan prinsip *good environmental governance* menyelenggarakan pemerintah lebih bersifat terbuka (*open government*) sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Pamsimas merupakan program unggulan dalam penyediaan air minum dan sanitasi di kawasan perdesaan/kelurahan untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi. Pertambahan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2020 mencapai 430.626 jiwa sedangkan pada tahun 2021 mencapai 433.626 jiwa. Dengan laju pertumbuhan penduduk 0,74%, menggambarkan pentingnya penyediaan sumber air bersih terutama dengan mendorong keterlibatan masyarakat. Pelaksanaan Pamsimas dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, berarti menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Metode yang digunakan untuk pengkajian adalah studi literatur dengan pemanfaatan data sekunder. Partisipasi masyarakat, Pemerintah dan berbagai pihak yang terkait dapat memberikan penguatan dan komitmen sehingga tercapai ketersediaan sumber air dengan wawasan pembangunan yang berkelanjutan.

Kata kunci— Penyediaan air minum, Pamsimas, Partisipasi masyarakat

Abstract

Environmental management in harmony, harmony and balance with environmental functions is the embodiment of sustainable development. With the principles of good environmental governance, organizing government is more open (open government) so as to provide space for the community to participate. Pamsimas is a flagship program in the provision of drinking water and sanitation in rural/kelurahan areas to encourage an increase in the number of people who can access drinking water and sanitation services. The population growth in Padang Pariaman Regency in 2020 reached 430,626 people while in 2021 it reached 433,626 people. Where the population growth rate is 0.74%, illustrating the importance of

¹² Program Studi Ilmu Lingkungan Sekolah Pascasarjana Universitas Negeri Padang

providing clean water sources, especially by encouraging community involvement. Implementation of Pamsimas using a community-based approach means making the community the main actor and person in charge of implementing activities. The method used for the assessment is a literature study using secondary data. Participation of the community, government and various related parties can provide reinforcement and commitment so as to achieve the availability of water sources with an insight into sustainable development.

Keywords— *Provision of drinking water, Pamsimas, Community participation*

Pendahuluan

Pengelolaan lingkungan hidup mencakup pada pencegahan, penanggulangan kerusakan, pencemaran, dan pemulihan kualitas yang merupakan kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilaku yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Pada perkembangannya sangat berkaitan (interdependensi) dan keseluruhan (holistik) dari program dan kebijakan pembangunan sektor dan daerah. (Edorita, 2014)

Sumber daya air adalah air, sumber air dan daya air yang terkandung di dalamnya. Penggunaan air mencakup pada semua aktivitas kehidupan manusia dan lingkungan. Komposisi air di bumi terdiri atas: air asin 97% dan air tawar 3% yang sebagian besar merupakan es di glasier dan es kutub. Air tanah yang berada di dalam tanah mendominasi ketersediaan air tawar ketimbang yang berada di atas permukaan tanah maupun udara. Potensi air tawar menjadi sumber penyediaan air bersih yang dapat diperbaharui. Peningkatan jumlah populasi manusia sebanding dengan permintaan air yang jumlahnya melebihi kapasitas penyediaan air tawar. Perkiraan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, pada tahun 2050 jumlah penduduk dunia

mencapai 9,8 miliar dengan laju pertumbuhan populasinya tersebar di India, Nigeria, Kongo, Pakistan, Ethiopia, Tanzania, Amerika Serikat, Uganda dan Indonesia. Laju pertumbuhan ini akan mengakibatkan keterbatasan ketersediaan air. (Lestari et al., 2021)

Sediaan dan keberlanjutan sumber daya air telah dijadikan target ke 6, 12, 13, 14 dan 15 dari target pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*). Potensi sumber daya air Indonesia mencapai 3.906,5 milyar m³/th. Potensi ini akan memberikan gambaran ketersediaan dan keberlanjutan air. (Isu Startegis Permasalahan Pengelolaan Waduk Sumber Air Baku di Pulau Bintan et al., 2021)

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan merupakan hak asasi manusia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Sehingga dalam perwujudannya telah dijamin dengan baik dan benar dalam UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Beberapa hak yang diatur dalam UUPPLH terdiri atas: (1). Hak

atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagai hak asasi manusia. (2). Hak mendapatkan pendidikan lingkungan hidup. (3). Hak akses informasi. (4). Hak akses partisipasi. (5). Hak mengajukan usul atau keberatan terhadap rencana usaha dan atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. (6). Hak untuk berperan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (7). Hak untuk melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup. (8). Hak untuk tidak dapat dituntut secara pidana dan perdata dalam memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

UUPPLH mengamanatkan bahwa penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan. Sehingga rencana, kebijakan maupun program pembangunan dilandasi dengan pelestarian lingkungan hidup dalam perwujudan pembangunan yang berkelanjutan. (Edorita, 2014)

Akses air bersih merupakan hak setiap warga negara sehingga pemerintah telah mengamanahkan perolehan air bersih dengan UU No. 17 tahun 2019 tentang sumber daya air. Pasal 6 menyatakan bahwa negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau.

Pengelolaan akses air bersih dengan prinsip *good governance* dengan melibatkan kalangan swasta dan masyarakat. *Good environmental governance* menyelenggarakan pemerintah lebih bersifat terbuka (*open government*) sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat berperan serta atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut masyarakat itu sendiri. *Good governance* yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan berkaitan dengan pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik diantaranya asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, keadilan dan kewajaran, menanggapi harapan yang ditimbulkan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. (Nopyandri, 2014)

Peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dapat memberikan dampak positif diantaranya memberikan informasi kepada pemerintah, meningkatkan kesediaan masyarakat untuk menerima keputusan pemerintah, mencegah terjadinya pengajuan gugatan oleh masyarakat dan mendemokratisasikan pengambilan keputusan serta melindungi kepentingan masyarakat karena perjuangan untuk hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata. (Edorita, 2014)

Dalam pencapaian akses universal air minum dan sanitasi,

Pemerintah Indonesia memiliki komitmen yang kuat untuk mencapai target tersebut dengan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan. Maka dilakukan kegiatan Pengembangan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) semenjak tahun 2008. Sumber pembiayaan kegiatan Pamsimas berasal dari dana APBN (Hibah TF 0A 6336 dan Rupiah Murni), APBD dan dana kontribusi swadaya masyarakat.

Pamsimas merupakan program unggulan dalam penyediaan air minum dan sanitasi di kawasan perdesaan/kelurahan untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan target pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi pada tahun 2024.

Pelaksanaan Pamsimas dengan menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, berarti menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama dan penanggung jawab pelaksanaan kegiatan. Sehingga dukungan dari unit pengelola di tingkat pusat, daerah, desa/masyarakat, konsultan fasilitator merupakan penentu keberhasilan program ini. (Kosanke, 2019).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan untuk pengkajian adalah studi literatur. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Padang Pariaman dan jurnal yang terkait dengan topik pembahasan..

Hasil dan Pembahasan

Kabupaten Padang Pariaman memiliki luas 1.343,09 Km² secara astronomis terletak antara 0⁰ 19'25,68" – 0⁰48'59,868 " Lintang Selatan dan antara 99⁰57'43,325" – 100⁰27'28,94" Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya memiliki batas-batas: Utara – Kabupaten Agam; Selatan – Kota Padang; Barat – Kota Pariaman, dan samudra Indonesia; Timur-Kabupaten solok dan Kabupaten Tanah Datar. Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari 17 kecamatan dengan jumlah penduduk pada tahun 2020 mencapai 430.626 jiwa sedangkan pada tahun 2021 mencapai 433.626 jiwa. Dimana laju pertumbuhan penduduk pada kurun waktu 2010-2020 adalah 0,94 % dan pada tahun 2020-2021 adalah 0,74%. (BPS Kab. Padang Pariaman, 2022)

Pertambahan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman membutuhkan penyediaan sumber air bersih yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat, seperti yang telah diamanahkan pada Pasal 28 H ayat (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan UU No. 17 tahun 2019 tentang sumber daya air bahwa negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup, kualitas yang baik, aman, terjaga keberlangsungannya dan terjangkau. Karena ketersediaan air merupakan salah satu hak asasi manusia sehingga dalam pengelolaannya dengan prinsip *good governance* yang keterlibatan masyarakat.

Good environmental governance merupakan penyelenggaraan pemerintah lebih bersifat terbuka (*open government*) sehingga memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat berperan serta atau berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut masyarakat itu sendiri. *Good governance* yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan berkaitan dengan pelaksanaan asas-asas pemerintahan yang baik diantaranya asas kepastian hukum, keseimbangan, tidak mencampuradukkan kewenangan, keadilan dan kewajiban, menanggapi harapan yang ditimbulkan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum. (Nopyandri, 2014)

Keterlibatan masyarakat pada pembangunan berkelanjutan dapat mendorong masyarakat untuk

memberikan dampak positif pada pencapaian kesejahteraan dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang terkait dengan pembangunan air minum dan sanitasi. Merupakan wujud kepedulian masyarakat terhadap program air minum dan sanitasi yang menjadi suatu proses pengembangan pembangunan berbasis masyarakat. (Wadu et al., 2020)

Kebijakan Publik merupakan kebijakan yang disusun oleh administrator negara atau administrator publik yang mengatur kehidupan bersama yang mencakup hubungan antarwarga maupun antarwarga dengan pemerintah. Kebijakan publik ini diwujudkan menjadi program yang memiliki tujuan, nilai dan praktik tertentu. Menurut Anderson kebijakan publik memiliki beberapa tahapan yang terdiri atas: (a) Penetapan agenda kebijakan (*agenda setting*), dengan menentukan masalah public yang perlu dipecahkan; (b) Formulasi kebijakan (*policy formulation*) dengan mengidentifikasi kemungkinan kebijakan yang digunakan dalam pemecahan masalah; (c) Adopsi kebijakan (*policy adoption*) dengan menentukan pilihan kebijakan melalui dukungan administrator dan legislative; (d) Implementasi kebijakan (*policy implementation*), merupakan tahapan dari suatu kebijakan yang telah diadopsi dan dilaksanakan oleh unit-unit tertentu dengan pemanfaatan dana dan sumber daya yang ada; (e) Penilaian kebijakan (*policy assessment*), dimana telah dilakukan

penilaian terkait implementasi yang telah dilaksanakan.(Suroso, 2016)

Implementasi kebijakan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) pada tahun 2008-2012 telah dirasakan oleh warga miskin pedesaan dan pinggiran kota dengan akses pelayanan air minum dan sanitasi serta meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat. Program lanjutan Pamsimas pada tahun 2013-2016 meliputi dua agenda nasional dalam pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, terdiri atas: (1) Air bersih untuk rakyat dan (2) Sanitasi total berbasis masyarakat. Target program ini adalah peningkatan jumlah warga masyarakat yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan *peri-urban* yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi. *Peri-urban* merupakan pinggiran kota yang dapat menjadi lokasi program Pamsimas dengan kriteria: (1) Terletak di perbatasan atau pinggiran wilayah kota; (2) Cakupan penduduk dengan akses fasilitas air minum dan sanitasi layak yang masih rendah; (3) Tidak terdapat jaringan PDAM atau PDAL. Selanjutnya salah satu sasaran Pamsimas adalah minimal 50% masyarakat dusun (lokasi program) menerapkan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS). (Suroso, 2016).

Pamsimas merupakan program unggulan dalam penyediaan air minum dan sanitasi di kawasan

perdesaan/kelurahan untuk mendorong peningkatan jumlah masyarakat yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi untuk mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan target pencapaian 100% akses air minum dan sanitasi pada tahun 2024.

Pemerintah menyalurkan bantuan kepada Kelompok Masyarakat yang telah diatur oleh Direktorat Jendral Cipta Karya yang mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24/PRT/M/2016 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Di Direktorat Jenderal Cipta Karya dan PMK No. 168/PMK.05/2015 dan perubahannya (PMK No. 173/PMK.05/2016) tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan PMK No.190/PMK.05/2012 dan perubahannya (PMK No. 178/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.(Kosanke, 2019)

Faktor-faktor yang mempengaruhi sistem penyediaan air bersih terdiri atas faktor fisik dan faktor non fisik. Faktor fisik berupa topografi yang mempengaruhi biaya pemasangan instalasi dan biaya produksi. Peningkatan biaya produksi akan menentukan taraf dasar air dan

kapasitas produksi pengolahan hasil yang dihasilkan. Faktor geografi juga penentu dalam perencanaan dan perancangan sistem serta biaya sambungan yang dapat mempengaruhi jumlah penduduk yang terlayani. Sedangkan faktor non fisik dipengaruhi oleh tingkat kehilangan air, pembiayaan dan kelembagaan. (Susanti, 2010)

Pemerintah mempunyai komitmen dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjangkau akses air minum dan sanitasi. Terutama pada kegiatan yang berbasis masyarakat mendorong kepedulian masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Terutama pada penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan Pamsimas (Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) pada tahun 2008-2012 telah dirasakan oleh warga miskin pedesaan dan pinggiran kota dengan akses pelayanan air minum dan sanitasi serta meningkatnya perilaku hidup bersih dan sehat melalui pemberdayaan masyarakat. Program lanjutan Pamsimas pada tahun 2013-2016 meliputi dua agenda nasional dalam pelayanan air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan, terdiri atas: (1) Air bersih untuk rakyat dan (2) Sanitasi total berbasis masyarakat. Target program ini adalah peningkatan jumlah warga masyarakat

yang kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di pedesaan dan *peri-urban* yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi.

Pertambahan penduduk di Kabupaten Padang Pariaman membutuhkan penyediaan sumber air bersih yang berkualitas dan dapat diakses oleh masyarakat, seperti yang telah diamanahkan pada Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dan UU No. 17 tahun 2019 tentang sumber daya air bahwa negara menjamin hak rakyat atas Air guna memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari bagi kehidupan yang sehat dan bersih dengan jumlah yang cukup

Pemberdayaan masyarakat dalam penyediaan akses air minum melalui kegiatan yang berbasis masyarakat merupakan langkah strategis untuk mengatasi kelangkaan air tawar. Partisipasi masyarakat, Pemerintah dan berbagai pihak yang terkait dapat memberikan penguatan dan komitmen sehingga tercapai ketersediaan sumber air dengan wawasan pembangunan yang berkelanjutan

Daftar Pustaka

Ahmad, R., Nurmawati, K. M., & Kodir, A. (2021). Air Dan Konflik: Studi Ketersediaan

- Sumber Daya Air Di Kawasan Taman Nasional Komodo. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 10(2), 337. <https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v10i2.30379>
- Edorita, W. (2014). Peran Serta Masyarakat Terhadap Lingkungan Menurut Uu No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 4(1), 9089.
- Isu Startegis Permasalahan Pengelolaan Waduk Sumber Air Baku di Pulau Bintan, P., Retna Melani, W., Apriadi, T., Muzammil, W., Zulfikar, A., Sabriyati, D., Manajemen Sumberdaya Perairan, J., Ilmu Kelautan dan Perikanan, F., Maritim Raja Ali Haji, U., & Diterima, N. (2021). *Strategic Issues Screening of Reservoir Management Problems as Raw Water Sources in Bintan Island*. 5(3), 365–372. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Kosanke, R. M. (2019). 濟無No Title No Title No Title.
- Lestari, F., Susanto, T., & Kastamto, K. (2021). Pemanenan Air Hujan Sebagai Penyediaan Air Bersih Pada Era New Normal Di Kelurahan Susunan Baru. *SELAPARANG Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 4(2), 427. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v4i2.4447>
- Nopyandri. (2014). Hak Atas Lingkungan Hidup Dan Kaitannya Dengan Peran Serta Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Inovatif*, 7(3), 33–44.
- Riyandini, V. L. (2020). Pengaruh Aktivitas Masyarakat Terhadap Kualitas Air Sungai Batang Tapakis Kabupaten Padang Pariaman. *Jurnal Sains Dan Teknologi: Jurnal Keilmuan Dan Aplikasi Teknologi Industri*, 20(2), 203. <https://doi.org/10.36275/stsp.v20i2.297>
- Suroso. (2016). *Implementasi kebijakan pamsimas dalam penyediaan air bersih bagi masyarakatdi kabupaten pati the policy implementation of pamsimas in providing clean water for community in pati regency*. XII(1), 3–13.
- Susanti, R. (2010). Pemetaan Persoalan Sistem Penyediaan Air Bersih Untuk Meningkatkan Kualitas Sistem Penyediaan Air. *Jurnal Wilayah Dan Perencanaan Kota*, 21(2), 111–128.
- Wadu, L. B., Gultom, A. F., & Pantus, F. (2020). Penyediaan Air Bersih Dan Sanitasi : Bentuk Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembangunan Berkelanjutan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 80. <https://doi.org/10.20527/kewarga>

negaraa.v10i2.9318

